

**PROBLEMATIKA PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN PADA
PENGADAAN TANAH MENGGUNAKAN DANA TALANGAN DARI
LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA (LMAN)
(Studi Kasus di Pengadaan Tanah Seksi 3 Gamping, Sleman, Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

ANDIRA SETYONINGTYAS

NIT. 22314089

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

Land acquisition for the Solo–Yogyakarta–YIA (Yogyakarta International Airport) Toll Road development requires an effective, fair, and timely compensation payment mechanism to ensure the protection of affected communities' rights. This study aims to analyze the compensation payment mechanism using advance funds provided by the State Asset Management Agency (LMAN), identify the obstacles encountered during its implementation, and examine its impact on legal certainty and the protection of the rights of entitled parties. This research employs a descriptive qualitative method using in-depth interviews, observations, and document studies as data collection techniques. The findings indicate that the compensation payment mechanism has been implemented in accordance with applicable laws and regulations. However, several challenges remain, including incomplete administrative documents, differences in procedures among institutions, limited human resources, and dissatisfaction among some affected communities regarding the compensation value. Although the mechanism has provided legal certainty for entitled parties, its impact on improving community welfare has not been fully optimal. Therefore, enhanced coordination, communication, and simplification of administrative procedures are necessary to improve the effectiveness of land acquisition implementation.

Keywords: *Land Acquisition; Compensation; LMAN Advance Funds; National Strategic Projects; Legal Certainty.*

DAFTAR ISI

COVER/SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	viii
ABSTRACT.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Terdahulu	8
B. Kajian Teori.....	19
C. Kerangka Pemikiran	30
D. Pertanyaan Penelitian.....	33
BAB III RUMUSAN MASALAH.....	35
A. Format Penelitian.....	35
B. Waktu Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Informan dan Teknik Penentuan Informan	37
E. Fokus Penelitian.....	38

F. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Analisis Data	55
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN.....	57
A. Gambaran Fisik Wilayah Kabupaten Sleman	57
B. Gambaran Fisik Wilayah Kapanewon Gamping.....	63
C. Gambaran Fisik Wilayah Kalurahan Ambarketawang.....	66
BAB V MEKANISME PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH MENGGUNAKAN DANA TALANGAN LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA (LMAN).....	70
A. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah pada Proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta- YIA (<i>Yogyakarta International Airport</i>).....	70
B. Proses dan Syarat Penggunaan Dana Talangan untuk Pembayaran Ganti Kerugian menggunakan Dana Talangan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	74
C. Koordinasi Antar Instansi dan Pihak yang Berhak dalam Proses Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian	76
BAB VI PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH JALAN TOL SOLO YOGYAKARTA-YIA MENGGUNAKAN DANA TALANGAN LMAN.....	79
A. Faktor dan Masalah yang Memengaruhi Efektivitas Implementasi Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA	79
B. Pengaruh Kelengkapan Dokumen Pihak Terdampak terhadap Proses Pembayaran Ganti Kerugian	85
C. Upaya Pemerintah atau Instansi untuk Mengatasi Hambatan Implementasi dalam Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA.....	87
BAB VII DAMPAK PENGADAAN TANAH JALAN TOL SOLO- YOGYAKARTA-YIA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK PIHAK YANG BERHAK.....	90

BAB VII DAMPAK PENGADAAN TANAH JALAN TOL SOLO-YOGYAKARTA-YIA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK PIHAK YANG BERHAK	90
A. Faktor yang Mempengaruhi Besar Kecilnya Jumlah Ganti Kerugian Dampak Pengadaan Tanah terhadap Pihak yang Berhak.....	90
B. Pengaruh Pemberian Ganti Kerugian terhadap Kondisi Kesejahteraan Pihak yang Berhak.....	92
C. Persepsi Pihak yang Berhak terhadap Proses Pengadaan Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.....	95
BAB VIII PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu aspek paling menentukan dalam pengadaan tanah adalah pembayaran ganti kerugian yang layak, adil, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam pengadaan tanah, pendanaan diperlukan bertujuan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur dalam rangka mensejahterakan masyarakat (Adawiyah & Taupiqqurrahman, 2023). Pengadaan tanah yang efektif membutuhkan adanya anggaran yang memadai untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah agar kepemilikan tanah dapat dialihkan secara sah dan adil. Dapat dikatakan bahwa kerap adanya kasus berkaitan dengan pengadaan tanah pembangunan kepentingan umum, karena bentuk dan besaran ganti rugi yang menjadi pokok permasalahannya. Namun dalam realitanya, proses ini seringkali berlarut-larut, sehingga menyulitkan pemerintah dan pemilik hak atas tanah untuk mencapai kesepakatan (A. Sutedi, 2007). Pendanaan ganti rugi biasanya mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tergantung pada skala proyek dan instansi yang bertanggung jawab, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau pemerintah daerah. Selain itu, proses pencairan dana ganti rugi juga menghadapi kendala administratif dan prosedur yang kompleks, sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran kepada masyarakat dan menghambat proyek pembangunan.

Dengan adanya berbagai macam kendala yang terjadi maka, dibutuhkan dana talangan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Pendanaan dana talangan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) adalah salah satu solusi strategis yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia guna mengatasi masalah pembiayaan dalam pengadaan tanah, terutama pada proyek-proyek infrastruktur strategis nasional. Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan aset konsultasi, dan pendanaan pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga publik perlu menjaga kualitas pelaporan keuangan untuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang berisi pertanggungjawaban entitas atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki (Ramadhan & Martani, 2023). Menteri Keuangan memberikan tugas kepada Lembaga Manajemen Aset Negara dalam pencairan uang ganti rugi kepada Pihak yang Berhak yang lahannya terkena pembebasan lahan untuk kepentingan umum (N. P. Manalu, 2022).

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebagai lembaga negara berperan untuk menyediakan dana talangan sementara yang digunakan untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah sebelum dana pengadaan resmi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dicairkan. Mekanisme ini dirancang untuk mempercepat proses pembayaran ganti rugi sehingga tidak adanya keterlambatan yang terjadi saat pelaksanaan proyek pembangunan. Dengan adanya dana talangan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), proses pengadaan tanah dapat berjalan lebih dinamis dan efisien karena pembayaran kepada masyarakat terdampak bisa dilakukan secara tepat waktu. Pengajuan dana talangan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam rangka mempercepat proses pengadaan tanah, terutama dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang memerlukan ketersediaan lahan secara cepat dan tepat waktu. Secara logis, pengajuan ini didasarkan pada prinsip efisiensi fiskal dan mitigasi risiko sosial, karena penundaan pembayaran kompensasi sering kali memicu konflik antara pemerintah dan pemilik lahan, yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan infrastruktur nasional (Hasil et al., 2020). Keberhasilan pengajuan dana talangan sangat ditentukan oleh akurasi data dan transparansi dalam proses

pengadaan sehingga, dana yang diajukan dapat segera dicairkan dan dipertanggungjawabkan secara administratif dan fiskal.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, dijelaskan bahwa proses pengajuan dimulai dengan persiapan dokumen administratif yang lengkap meliputi dokumen penetapan lokasi, surat keputusan harga tanah, berita acara hasil penilaian tanah, serta perencanaan anggaran yang sudah disetujui oleh instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Keuangan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Selanjutnya, pengajuan dana talangan diajukan oleh instansi pengguna anggaran kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) melalui aplikasi atau mekanisme yang telah ditentukan, dengan melampirkan dokumen pendukung yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) kemudian akan melakukan verifikasi dan validasi dokumen tersebut untuk memastikan kesesuaian administrasi, legalitas tanah, dan keabsahan nilai ganti rugi. Apabila evaluasi positif, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengeluarkan persetujuan prinsip dan kemudian mencairkan dana melalui mekanisme transfer ke rekening pemohon, dengan syarat bahwa pencairan dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres pembayaran ganti rugi dalam kurun waktu paling lambat 17 (tujuh belas) hari sejak validasi dan persetujuan telah terjadi, serta disertai dengan jaminan pengembalian dari pemerintah.

Tata cara ini juga mengharuskan pemantauan berkala oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) terhadap penggunaan dana, termasuk laporan periodik dari pemohon, serta mekanisme audit untuk memverifikasi bahwa dana talangan digunakan sesuai peruntukan, guna mencegah penyalahgunaan (Adawiyah & Taupiqurrahman, 2023). Ditambah lagi, koordinasi lintas lembaga seperti antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sendiri memerlukan sinkronisasi yang intens agar dokumen dan proses pengajuan berjalan lancar yang sering kali memakan waktu hingga beberapa bulan bahkan

tahun jika tidak dioptimalkan. Keterlambatan atau kekurangan dokumen dapat menimbulkan penolakan atau penundaan pencairan dana yang berimplikasi pada kelambatan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat. Selain itu, keterbatasan kapasitas administrasi di daerah, di mana pemerintah lokal mungkin kurang familiar dengan prosedur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), sehingga meningkatkan risiko kesalahan pengajuan yang memerlukan revisi berulang dan penundaan lebih lanjut sehingga seringkali mengakibatkan mundurnya pemberian ganti rugi dari waktu yang sudah ditetapkan ataupun dijadwalkan.

Namun demikian, mekanisme dana talangan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) bukanlah solusi tanpa masalah yang dapat menyelesaikan semua permasalahan dalam pembayaran ganti kerugian negara secara komprehensif (Wardani & Prasetyo, 2024). Dalam implementasinya, mekanisme ini masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang signifikan yang dapat mengurangi efektivitas dan manfaat yang diharapkan. Berbagai permasalahan krusial muncul dalam pelaksanaan mekanisme dana talangan yang memerlukan perhatian serius dari para pengambil kebijakan dan peneliti. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam implementasi mekanisme dana talangan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menunjukkan bahwa inovasi kebijakan tidak selalu berjalan mulus tanpa hambatan dan memerlukan evaluasi serta penyempurnaan berkelanjutan yang disebabkan oleh kompleksitas prosedur administrasi dan persyaratan dokumen yang ketat sebagai bentuk kehati-hatian pengelolaan keuangan negara. Selain itu, disharmoni pemahaman antarlembagaan, baik antara instansi pelaksana pengadaan tanah, pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, maupun Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), kerap menimbulkan perbedaan interpretasi terhadap tahapan, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Karena beberapa masalah yang terjadi, peneliti tertarik memilih judul untuk mengkaji salah satu tahapan yang sangat menentukan keberhasilan pengadaan tanah. Keberhasilan pelaksanaan pengadaan tanah tidak hanya ditentukan oleh proses perencanaan dan penetapan lokasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam memberikan ganti kerugian secara adil, tepat

waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan dana talangan LMAN belum sepenuhnya menghilangkan hambatan dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, sehingga diperlukan kajian yang mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk problematika yang terjadi beserta faktor-faktor penyebabnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian data dan persoalan yang menjadi fokus utama dari penelitian ini adalah ketidaksesuaian pemahaman Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk masalah waktu pemberian ganti rugi. Peneliti menyusun panduan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah menggunakan dana talangan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)?
2. Apa saja problematika dalam implementasi pembayaran ganti kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA (*Yogyakarta International Airport*)?
3. Faktor apa yang menyebabkan keterlambatan pembayaran ganti kerugian pada Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA (*Yogyakarta International Airport*)?
4. Bagaimana dampak Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA (*Yogyakarta International Airport*) terhadap kepastian hukum pihak yang berhak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis mekanisme pembayaran ganti kerugian menggunakan dana talangan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
2. Mengidentifikasi problematika implementasi pembayaran ganti kerugian pada Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA (*Yogyakarta*

International Airport) menggunakan dana talangan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

3. Menjelaskan faktor penyebab keterlambatan pembayaran ganti kerugian pada Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA (*Yogyakarta International Airport*) menggunakan dana talangan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
4. Menganalisis dampak Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA (*Yogyakarta International Airport*) terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak kepada pihak yang berhak.

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis yaitu dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian pengadaan tanah, khususnya terkait pendanaan ganti kerugian melalui dana talangan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), serta memperkaya literatur mengenai hubungan antara hukum pertanahan dan manajemen keuangan negara.
2. Secara praktis yaitu diharapkan akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi instansi terkait, terutama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dalam memperbaiki mekanisme pembayaran ganti kerugian agar lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat terdampak.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA (*Yogyakarta International Airport*) menggunakan dana talangan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah berjalan sesuai dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Tetapi, dalam implementasinya masih ditemukan adanya hambatan yang memengaruhi efektivitas pembayaran ganti kerugian. Lebih lanjut, kesimpulan pada penelitian ini berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang sudah dibuat yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah menggunakan dana talangan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana dalam hal ini:
 - a. Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah pada proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA (*Yogyakarta International Airport*) sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Peraturan ini sudah sepenuhnya diterapkan oleh instansi terkait selama pelaksanaan tahap proses pengadaan tanah berlangsung.
 - b. Proses dan syarat penggunaan dana talangan untuk pembayaran ganti kerugian menggunakan dana talangan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Lembaga Manajemen Aset Negara. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) bertanggung jawab penuh guna mendukung percepatan pembayaran ganti kerugian dalam pengadaan tanah ini.

- c. Koordinasi antar instansi sudah berjalan dengan cukup baik dan efektif. Tetapi, koordinasi kepada pihak yang berhak yaitu masyarakat terdampak pengadaan tanah masih tidak efektif dengan kendala utama yaitu terkait masalah administratif.
2. Problematika dalam implementasi pembayaran ganti kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA (*Yogyakarta International Airport*) masih cukup banyak faktor dan masalah yang terjadi, diantaranya yaitu:
 - a. Masalah utama dalam pengadaan tanah ini yaitu pengaruh kelengkapan dokumen pihak terdampak terhadap proses pembayaran ganti kerugian sangat penting untuk waktu pembayaran ganti kerugian. Pada penelitian ini, masih ada 3 (tiga) masyarakat terdampak dengan dokumen yang belum lengkap. Perbedaan syarat administratif yang biasanya menyebabkan masalah ini.
 - b. Setiap instansi melakukan upaya untuk mengatasi hambatan implementasi dalam pengadaan tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA dari segi komunikasi dan inventaris berkas. Hal ini dilakukan untuk mengurangi hambatan pengadaan tanah yang dilaksanakan.
3. Ditemukan beberapa faktor dan masalah yang memengaruhi efektivitas implementasi pengadaan tanah jalan tol Solo-Yogyakarta-YIA. Masalah-masalah ini disebabkan mulai dari kurangnya koordinasi, belum puasnya masyarakat terdampak akan nilai ganti rugi yang ditetapkan, Sumber Daya Manusia yang terbatas, hingga proses administratif Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang berbeda.
4. Ada beberapa dampak terkait pengadaan tanah jalan tol Solo-Yogyakarta-YIA (*Yogyakarta International Airport*) dan penilaian ganti rugi terhadap kepastian hukum pihak yang berhak, yaitu:
 - a. Penilaian besar kecilnya jumlah ganti kerugian pada pengadaan tanah dilakukan oleh KJPP dan sudah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

- b. Kondisi dan tingkat kesejahteraan pihak yang berhak terkait dengan pemberian ganti kerugian masih belum maksimal. Hal ini dibuktikan oleh masih adanya 3 (tiga) masyarakat yang belum dan susah mendapatkan bangunan atau tanah pengganti yang sesuai.
- c. Persepsi pihak yang berhak terkait pengadaan tanah ini masih cukup beragam karena adanya perbedaan pandangan dari setiap aspek persepsi, terdapat respon positif dan negatif dari pihak yang terdampak.

B. Saran

1. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kalurahan Ambarketawang
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Kalurahan Ambarketawang perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah, agar hambatan administratif dapat berkurang.
2. Untuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) diharapkan melakukan penyederhanaan prosedur pencairan dana talangan tanpa mengurangi aspek administratif, sehingga proses pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak dapat tepat waktu.
3. Untuk Masyarakat Terdampak Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA (*Yogyakarta International Airport*)

Masyarakat terdampak perlu lebih aktif dalam melengkapi persyaratan administratif serta mengikuti tahapan pengadaan tanah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar proses pembayaran ganti kerugian dapat berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal :

- Adawiyah, R., & Taupiqqurrahman. (2023). *PROBLEMATIKA PENDANAAN PENGADAAN TANAH PROYEK STRATEGIS NASIONAL MELALUI KONSINYASI PENGADILAN NEGERI* Robiah Adawiyah Fakultas Hukum , Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran ” Jakarta Taupiqqurrahman Fakultas Hukum , Universitas Pembangunan Nasional “. 17(6), 4037–4048.
- Hasil, B., Pemerintah, K., Dewan, D., Rakyat, P., Untuk, A., Daya, A., Melalui, S., Dan, I., Kualitas, P., & Daya Manusia, S. (2020). *Kerangka Ekonomi Makro*.
- Islam, H. (2018). *Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018 Analisis UUD No 2.....Chamim Tohari. XVIII(1), 58–77.*
- Ramadhan, A. I., & Martani, D. (2023). Evaluasi Dampak Penerapan PSAP 17 Properti Investasi Pada Lembaga Manajemen Aset Negara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 23(2). <https://doi.org/10.20961/jab.v23i2.1148>
- Rohaedi, E., & Insan, I. H. (2019). *MEKANISME PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM*. 5, 198–220.
- Syariah, F. (2020). *HUKUM DAN KEBIJAKAN AGRARIA*.
- Sutedi, A. (2007). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika.
- Natasya Pauliana Manalu, . (2022) *TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL PADA PERBENDAHARAAN LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA*. Tugas Akhir thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Boedi Harsono. 1995. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Jambatan.
- Maria S.W. Sumardjono. *Tanah: Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya* / Maria S.W. Sumardjono .2008

- Sulasi Rongiyati. Eksistensi Lembaga Penilai Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 3. No. 1. Juni 2012.
- Adrian Sutedi. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. 2008
- Rodiah, S., & Hamid, A. (2025). KEADILAN DISTRIBUSI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAUM LEMAH. *ESA*, 7(1), 1–9.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Limbong, Bernhard. (2011). *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan: Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Salindeho, John. (1987). *Masalah Tanah dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Gunadi. (2020). *Reformasi Administrasi Perpajakan dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance*. Jakarta: PT. Bee Media Indonesia.
- Fagerberg, J. (2020). *Innovation, economic development, and public asset management*. Oxford University Press.
- Santoso, Urip. (2012). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutedi, A. (2018). *Implementasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Sumardjono, M. S. W. (2014). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Jakarta: Kompas.

- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik): Bagian Kedua - Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutedi, A. (2010). *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Profil Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong. 2004. *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hakim, L., & Santoso, B. (2023). Multitafsir regulasi dalam implementasi kebijakan keuangan negara. *Indonesian Law Review*, 9(3), 178-195.
- Asshiddiqie, J. (2023). Pengantar ilmu hukum tata negara: Prinsip negara hukum dan kepastian hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Patton, Michael Quinn. 2015. *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. Fourth Edition. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Bowen, Glenn A. 2009. Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, Vol. 9 No. 2, pp. 27-40.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. (2026). *Kabupaten Sleman dalam angka 2026* (Vol. 50). BPS Kabupaten Sleman.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. (2022). *Kecamatan Gamping dalam angka 2022*. BPS Kabupaten Sleman.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manjaemen Aset Negara

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Lembaga Manajemen Aset Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.06/2017 tentang Penyediaan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Penyediaan Dana Talangan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara untuk Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2023 tentang Tata Cara Penyediaan Dana Talangan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara untuk Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum